

ABSTRAK

Pada penelitian ini, akan membahas terkait tinjauan yuridis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian *franchise* seblak duarr. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui jenis perjanjian *franchise* seblak duarr dan mengetahui penerapan asas bebas berkontrak dalam perjanjian *franchise* seblak duarr, serta untuk mengetahui hal – hal yang menyebabkan perjanjian ini berpotensi memberatkan salah satu pihak walaupun telah memenuhi syarat sah perjanjian.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Buku III KUHPdata dan PP No 42 tahun 2007 tentang waralaba (*statute approach*), perjanjian dan bahan hukum sekunder maupun tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian *franchise* Seblak Duarr merupakan bentuk perjanjian campuran, karena di dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa unsur yang termasuk ke dalam perjanjian bernama, yakni adanya perjanjian sewa – menyewa, perjanjian jual beli, dan perjanjian berupa jasa. Asas Kebebasan Berkontrak sangat berperan dalam membuat perjanjian dan menentukan isinya. Salah satu unsur penting dalam Asas Kebebasan Berkontrak adalah kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi. Kebebasan untuk menentukan ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya di dalam pembuatan perjanjian waralaba Seblak Duarr, dikarenakan perjanjian waralaba Seblak duarr adalah perjanjian yang berbentuk baku. Ciri yang sudah umum diketahui dalam perjanjian baku *franchisee* tidak ikut berperan dalam menentukan isi perjanjian, tetapi Farnchisorlah sebagai pihak penentu isi perjanjian. Hal ini berpotensi untuk timbulnya pasal pasal yang diduga dapat memberatkan pihak *franchisee*. Sebagai simpulan kajian ini, meskipun secara legal formal telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, terbukti ada pasal – pasal yang merugikan / memberatkan *franchisee*.

Kata Kunci : waralaba, asas kebebasan berkontrak, perjanjian baku